



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 498 /404.101.2/B/2025

TENTANG

STATUS TANGGAP
DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Press Realese Kewaspadaan Cuaca Ekstrem di Jawa Timur pada tanggal 20 Desember 2025 dari Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor : e.B/ME.02.04/071/KSUB/XII/2025 menghimbau Masyarakat dan instansi terkait untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrem pada bulan Januari hingga Maret 2026 berupa hujan sedang hingga hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, dan angin kencang);
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas perlu dilakukan upaya-upaya penanganan terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/845/013/2025 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Jawa Timur Tahun 2025-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 19);

12. Peraturan Bupati Kabupaten Ngawi Nomor 6.1 Tahun 2013 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 6.1);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2026 untuk seluruh wilayah Kabupaten Ngawi terhitung sejak tanggal 24 Desember 2025 sampai dengan 30 April 2026.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di Wilayah Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi dan Sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Desember 2025
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
4. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, Kasat dan Direktorat dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
5. Sdr. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Ngawi; dan
6. Sdr. Camat Se-Kabupaten Ngawi.